



## **PENERAPAN SISTEM SIMPAN PINJAM KOPERASI SEHAT MULIA DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM**

**Mufid Habib Mustofa<sup>1</sup>, Rika Aulia Dwi Putri<sup>2</sup>**  
[mufid.habib@ibm.ac.id](mailto:mufid.habib@ibm.ac.id)<sup>1</sup>, [rikaauliadwiputri@gmail.com](mailto:rikaauliadwiputri@gmail.com)<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Ekonomi Islam, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

### **ABSTRAK**

Tujuan dari riset yakni mengetahui sistem simpan pinjam koperasi dari sudut pandang ekonomi islam yang dilaksanakan oleh klinik pratama medika mulia bekasi agar karyawan lebih mudah melaksanakan simpan pinjam. Wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan yang diterapkan dikoperasi ialah teknik pengumpulan data yang dipakai dalam riset. Metode riset yang dipakai memakai metode kualitatif, observasi dipakai guna memperoleh data / gambaran mengenai koperasi sehat mulia. Hasil riset yang dibisakan bahwa koperasi ini memakai sistem pembagian hasil serta saat mengajukan pinjaman ini tanpa bunga, melainkan hanya memakai administrasi saja.

**Kata kunci: Penerapan sistem simpan pinjam**

### **ABSTRACT**

*The purpose of the research is to find out the cooperative savings and loan system from an Islamic economic point of view implemented by Pratama Medika Mulia Bekasi Clinic so that employees can more easily carry out savings and loans. Interviews with the parties concerned that are applied to the operation are data collection techniques used in research. The research method used uses qualitative methods, observation is used to obtain data / images about healthy noble cooperatives. The results of the research found that this cooperative uses a revenue sharing system and when applying for this loan without interest, but only uses administration.*

**Keywords: Implementation of savings and loans system**



## PENDAHULUAN

Manusia memiliki kodrat sebagai makhluk yang berekscimpung pada bidang ekonomi, yang tak bisa dipungkiri sebagai kegiatan dari setiap manusia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan maksud melaksanakan tanggungjawab sebagai pihak yang ikut serta demi meningkatkan taraf kehidupan manusia baik individu, kolektif /universal.

Terlibatnya manusia pada hal ini tak hanya untuk kebutuhan fisik saja, namun melatih kita berkomunikasi secara lebih baik juga,kegiatan ini menguntungkan satu sama lain, terwujudnya kehidupan masyarakat banyak ini tercipta dari perealisasiian keadilan serta prilaku tak merugikan satu sama lain.

Ditekankan pada ajaran Islam bahwa kegiatan ekonomi yang dilaksanakan manusia tak hanya untuk pemenuhan kebutuhan saja, melainkan agar kehidupan bisa berkelanjutan, diiringi dengan prilaku yang baik, islam melihat permasalahan ekonomi sebagaimana pandangan terhadap tujuan kehidupan manusia, mengerti masalah kehidupan serta ekonomi kemudian bagaimana pemecahan permasalahan oleh ajaran islam, yang diartikan sebagai prilaku islam yang rasional yang nantinya akan membentuk perekonomian islam (Burahanuddin Abdullah, 2007).

Pada dunia ekonomi, guna memakmurkan masyarakat disebut namanya emiten / badan usaha yang beroperasi pada kumpulan banyak orang (koperasi) dimana badan yang dimaksud memiliki kesesuaian dengan ciri khas bangsa yang suka gotong royong, pendiri pertama koperasi di Indonesia yakni raden aria wiraatmadja guna memakmurkan anggotanya. Peran inti dari koperasi yakni guna memudahkan anggotanya, yang sinkron dengan ajaran Islam? (Hendi Suhendi , 1997).

Koperasi Sehat Mulia ialah koperasi simpan pinjam dimana koperasi ini membuka usaha yang bergerak pada koperasi simpan pinjam yang bertujuan untuk meringankan serta memudahkan bagi anggota untuk melaksanakan pinjaman, dimana seluruh anggotanya ialah para karyawan yang bekerja disana serta anggota koperasi ini hanya dibuka untuk karyawan klinik saja bukan untuk umum. Yang mana seluruh karyawan yang bekerja disana ialah pemeluk agama islam maka saya ingin melaksanakan riset terhadap koperasi sehat mulia ini dimana koperasi simpan pinjam ini dilihat dalam pandangan ekonomi islam agar koperasi ini bisa berjalan seperti yang diajarkan oleh islam demi menciptakan keberkahan dalam bertransaksi, baiknya jika koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam yang dibuka oleh klinik ini melaksanakan transaksi yang sesuai dengan syariat islam. Atas dasar masalah diatas ada ketertarikan penulis pada judul riset **“PENERAPAN SISTEM SIMPAN PINJAM KOPERASI SEHAT MULIA DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM ”**



## TINJAUAN PUSTAKA

### Definisi Koperasi

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari koperasi ialah suatu lembaga yang anggotanya dari beberapa orang / badan hukum yang mengoperasikan usaha secara bersama-sama atas dasar asas kekeluargaan, demi terciptanya kemakmuran anggota-anggotanya. Kata ‘koperasi’ dipakai pada UU koperasi no 79 tahun 1958, lalu UU itu direvisi jadi UU no 12 tahun 1967 serta direvisi ulang jadi UU no 25 tahun 1992.

Keadilan kerja koperasi disetiap negara tentunya berbeda, sebab masing - masing negara mensinkronkan landasan itu sesuai situasi politik, sosial serta budaya (Ginda, 2008). Walaupun tak sama, tiap-tiap koperasi punya dasar pokok yang dinamakan 5 dasar pokok yang dipakai saat koperasi pertama kali berdiri pada tahun 1844 di Rochdale, yakni :

- a. Anggota sebagai pelaku berjalannya koperasi.
- b. Hak yang sama dimiliki oleh anggota-anggotanya.
- c. Anggota terbuka untuk segala orang.
- d. Pembagian laba atas dasar jasa anggotanya pada koperasi.
- e. Labanya diperuntukkan pada bidang pendidikan.

Atas dasar KBBI, koperasi diartikan sebagai “Kumpulan banyak orang yang berkecimpung pada ekonomi, namun tak mencari laba”. Artinya, pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar asas kekeluargaan, tak menguntungkan / merugikan sepihak, namun guna kepentingan bersama-sama. Tujuan dari koperasi tak hanya untuk kemakmuran perekonomian saja, tapi juga kemakmuran sosial juga. Arti dari Kemakmuran ekonomi yakni dibisakannya harga yang terjangkau saat pelayanan di koperasi. Jika koperasi memperoleh laba, maka seluruh anggota akan memperoleh bagian laba yang sama sesuai kewajibannya. Kemakmuran dibidang sosial artinya ada demokrasi / hak serta kewajiban yang dipikul (Ninik Widiyanti, 2002).

Definisi koperasi menurut Prof. R.S. Soerja Atmadja yakni “sekumpulan banyak orang atas dasar kesamaan derajat sebagai makhluk-Nya, tak membedakan agama / politik masuk dengan kemauan sendiri guna pemenuhan keperluan yang sifatnya kebendaan / tanggung jawab disebut dengan koperasi.” Maka bisa disimpulkan bahwa Koperasi ialah sekumpulan banyak orang yang didalamnya bekerja sama, demi menciptakan keperluan ekonomi serta sosial masyarakat disekitarnya (Hendi Suhendi,2002).

### Konsep Dasar Ekonomi Islam

Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, sebab sesudah kehidupan didunia ini masih ada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Disinilah letak peran islam sebagai pedoman serta petunjuk hidup manusiadi dunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia bisa mencapai kebahagiaan yang dimabakannya itu baik dunia maupun akhirat. Islam ialah suatu cara hidup, yang membimbing seluruh aspek hidup manusia, yakni mengatur hubungan antara :

1. Manusia - Allah Swt
2. Manusia - Manusia
3. Manusia - Alam Semesta



Ada 3 aspek pokok didalam ajaran Agama islam yakni : aqidah, syariah serta akhlak, yang mana secara garis besar aqidah ialah iman, syariah disebut islam, serta akhlak disebut ihsan(kesempurnaan)

a. Aqidah

Ialah aturan pada ajaran islam mengenai kepercayaan atas adanya kuasa allah hingga harus menjadi landasan setiap muslim untuk melaksanakan aktivitas – aktivitas di bumi ini semata – mata memperoleh ridha dari allah swt yang jadi khalifah yang memperoleh kepercayaan dari allah swt. Inti dari Aqidah ialah semua kelakuan manusia.

b. Syariah

Ialah aturan pada ajaran islam mengenai muslim dan kehidupannya sehari – hari baik dibidang ibadah / muamalah ( hubungan antar manusia) ialah aktualisasi ( rasa kemauan untuk mencapai apa yang diimpikan) dari aqidah yang jadi kepercayaan. Namun, muamalah seperti dibanyak bidang kehidupan yang berhubungan dengan perekonomian, berbagai bidang kehidupan yang menyangkut ekonomi / harta serta perjualbelian dengan nama lain muamalah maliyah, aturan di syariah yakni pola dari manusia serta membangun hubungan dari manusia satu kemandirian pada allah swt semisal sholat, haji dll, syariah juga mengajarkan interaksi dari satu manusia pada manusia lain semisal transaksi perniagaan, bepolitik dll, ada juga aturan antara manusia satu dengan lingkungannya semisal merawat lingkungan, penanaman pohon, melestarikan alam dll.

c. Akhlak

Ialah pedoman perilaku serta kepribadian yang membuat kriteria ketaatan seorang muslim, yang ada pada riwayatkan H.R Tarmidzi

*‘Orang yang paling baik akhlaknya, ialah Mukmin Yang Paling Sempurna imannya’*

Akhlak ialah aplikasi tindakan dari aqidah serta syariah.

Islam ialah suatu aturan dari sudut pandang kehidupan manusia, sehingga tiada satu aspekpun yang lari dari hal ini, termasuklah perekonomian, dan ada banyak aspek kehidupan yang lainnya.

1) Yang pertama, dalam islam kedudukan dari uang ialah menjadi alat transaksi bukan komoditi (bahan baku yang dijadikan sebagai investasi), hingga uang tak boleh diperjualbelikan sebab tidak mengandung unsur pasti didalamnya ( qharar )sehingga tidak ada harga uang.

2) Yang Kedua, apapun bentuknya jika itu riba tidak diperbolehkan, sebagaimana firman allah swt

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*‘Hai orang-orang yang beriman , bertakwalah kepada allah swt serta tinggalkanlah sisa riba ( yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman’ ( Q.S Al-baqarah : 278 )*

### Konsep Dasar Koperasi Syariah

Secara umum, prinsip operasional koperasi ialah membantu kemakmuran para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip itu sesuai dengan sudut pandang syariah, yakni prinsip gotong royong serta prinsip kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup (Nur S Buchori, 2009). Seperti firman allah swt dalam ( QS Al-Maidah : 2 )

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعْبًا اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, serta jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, serta binatang-binatang qalaa-id, serta jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia serta keridhaan dari Tuhannya serta apabila kamu sudah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Serta janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum sebab mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Serta*



*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan serta takwa, serta jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa serta pelanggaran. Serta bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*

Dengan kata lain, koperasi syariah ialah sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam serta peneladanan ekonomi yang dilaksanakan Rasulullah serta para sahabatnya (Departemen Agama RI, 2009). Konsep utama operasional koperasi syariah ialah menggunakan akad syirkah mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang / lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar serta berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak serta kewajiban. Serta tak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar serta memperoleh laba yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lainnya. Asas usaha koperasi syariah atas dasar konsep gotong royong, serta tak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal (Abdul Bashith, 2008).

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyyah* (persekutuan tolong menolong), yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang / lebih, yang satu pihak menyediakan usaha sedangkan pihak lain melaksanakan usaha atas dasar *profit sharing* (bagi hasil) menurut perjanjian.

Dalam Islam syirkah bentuk koperasi dibolehkan, sebab koperasi termasuk dalam syirkah ta'awuniyah. Para ulama fiqih mendasarkan hal itu pada firman Allah dalam surat shad (38): 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ أَلْبَغَىٰ بُعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

Artinya: “*Daud berkata: "Sesungguhnya dia sudah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Serta sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh; serta amat sedikitlah mereka ini". Serta Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud serta bertaubat”*

Ayat di atas menjelaskan kebolehan berserikat / bekerjasama dalam hal kebaikan tentunya, seperti syirkah ta'awuniyah yang secara bahasa dicitakan bekerjasama dalam tolong menolong. Ini sesuai dengan yang dipersyaratkan ayat itu di atas yakni hanya orang yang beriman serta beramal solehlah yang mampu bekerjasama dalam kebaikan tanpa mendzalimi pihak lain / partner bisnisnya. Disamping ayat di atas dijumpai pada sabda Rasulullah yang membolehkan adanya akad syirkah (Departemen Agama RI, 2009).

Dalam sebuah hadits qudsy Rasulullah bersabda:

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku (Allah) ialah orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang tak mengkhianati yang lain, jika diantara mereka ada yang berkhianat maka Aku meninggalkan mereka berdua.”* (HR. Muslim)

Atas dasar ayat serta hadits di atas pula para ulama fiqih menyatakan bahwa akad syirkah (koperasi) mempunyai landasan yang kuat dalam agama Islam. Dari ketentuan-ketentuan hukum di atas baik dari segi hukum positif / hukum agama Islam, jelaslah sudah bahwa koperasi boleh dilaksanakan sebab sama sekali tak bertentangan dengan hukum, akan tetapi sesuai dengan peraturan pemerintahan serta peraturan agama, bahkan koperasi banyak sekali memberikan manfaat bagi para anggotanya yang mayoritas kelas menengah ke bawah ini.



## Simpan Pinjam Dalam Persepektif Ekonomi Islam

Definisi simpan pinjam Menurut bahasa, simpan (menyimpan) berarti meletakkan sesuatu di tempat yang aman serta baik. Serta pinjam (meminjam) berarti memakai barang, uang orang lain untuk sementara waktu. Sedangkan simpan pinjam dalam koperasi lebih dikenal dengan koperasi kredit yakni bertujuan untuk menerima tabungan serta memberi pinjaman kepada para anggota dengan persyaratan-persyaratan yang mudah serta dengan bunga yang rendah. Sementara definisi yang dikehendaki dalam bahasa ini bukanlah sebagaimana yang tersurat dalam definisi, sebab dalam koperasi pun tak ada aturan baku tentang mekanisme simpan pinjam secara keseluruhan, yang ada hanyalah aturan simpan pinjam meminjam, meskipun dalam sejumlah pinjaman di potong 10 % untuk simpanan pokok serta simpanan wajib bagi setiap peminjam.

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tak merusak zatnya, serta dikembalikan sesudah diambil manfaatnya dalam keadaan tetaptak rusak zatnya. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tak dibatasi dengan waktu, dibatasi oleh waktu. Pinjam meminjam menurut ahli fiqih ialah transaksi antara 2 pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, serta uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa. Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan 'ariyah yang artinya ialah pinjam. Sedangkan definisi menurut istilah syari'at Islam, pinjam meminjam ialah akad / perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tak mengurangi / merubah barang itu serta nantinya akan dikembalikan lagi sesudah diambil manfaatnya (Moh. Rifa'i, 2009).

## METODOLOGI PENELITIAN

Saat mengumpulkan data pada riset ini memakai teknik melaksanakan riset lapangan, yakni riset untuk memperoleh data yang diperlukan dengan mendatangi objek riset secara langsung. Dalam studi lapangan ini penyusun mendatangi lokasi tempat yang bersangkutan untuk memperoleh data yang akurat dari koperasi sehat mulia ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai ialah sebagai berikut :

- 1) Teknik Wawancara
- 2) Teknik Observasi
- 3) Teknik Analisa Data

Riset yang akan peneliti gunakan ini ialah riset bersifat deskriptif kualitatif. Riset ini bersifat deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, / suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Riset deskriptif pada umumnya dilaksanakan secara sistematis fakta serta karakteristik objek / subjek yang teliti secara tepat.



## PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Singkat Tempat Riset

Koperasi simpan pinjam yang dibentuk oleh klinik pratama medika mulia pada tahun 2010 dimana koperasi ini berada di jln. Ahmad Yani, Kayuringin Kota Bekasi ialah koperasi memberikan layanan simpan pinjam bagi karyawan yang bekerja disana untuk memudahkan karyawan memperoleh pinjaman untuk keperluan setiap karyawan. Sebab pada dasarnya koperasi ialah badan usaha yang sudah lama dikenal di Indonesia sangat perpegang teguh pada azas kekeluargaan serta gotong-royong, koperasi juga meningkatkan sifat-sifat serta persyaratan-persyaratan ekonominya. Kerjasama serta tanggung jawab terhadap akibat kerja. Dengan selalu mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi. Dengan semangat gotong-royong untuk menolong diri secara bersama-sama dengan segala keterbatasan koperasimemulai dengan pelayanan simpanan yakni simpanan anggota ( simpanan saham ). Simpanan anggota ialah bentuk peran serta nyata anggota dikoperasidalam membangun kekuatan ekonomi bersama untuk meningkatkan kemakmuran anggota. Menjadikan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan, sudah mendorong tumbuhnya kepercayaan anggota yang tinggi terhadap koperasi ini. Dimana modal utama dari koperasi ini ialah simpanan beberapa anggota koperasi sebagai pemilik modal untuk menghidupkan layanan koperasi demi terwujudnya simpan pinjam yang akan dijalankan oleh koperasi ini untuk memudahkan layanan simpan pinjam bagi setiap karyawan yang bekerja di klinik ini, Dimana koperasi yang dijalankan oleh klinik ini belum memiliki badan hukum yang mana ialah salah satu persyaratan untuk mendirikan sebuah koperasi. Secara umum pengurus koperasi terdiri dari pengawas ketua, wakil ketua, bendahara serta sekertaris untuk mengelola sebuah koperasi yang dijalankan, namun dikoperasi ini belum tertatanya struktur organisasi yang baik dalam menjalankan koperasi sebagaimana seharusnya.

#### 4.1.1 Profil Informan

Untuk keperluan memperoleh informasi mengenai penerapan sistem simpan pinjam koperasi yang didirikan oleh klinik pratama medika mulia, penulis melaksanakan wawancara dengan pengurus koperasi itu, adapun informan itu ialah:

##### **Citra Dewi**

Citra Dewi ialah pimpinan klinik pratama medika mulia yang juga ialah salah satu pembentuk koperasi simpan pinjam yang diterapkan oleh klinik ini, wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 september 2020. Data yang diperoleh dari wawancara itu mengenai pembentukan koperasi simpan pinjam, modal awal, penetapan simpanan wajib maupun simpanan pokok serta lainnya yang berbubungan dengan riset.

##### **Nurpujiati Retnoningsih**

Nurpujiati Retnoningsih ialah koordinator klinik yang juga ialah pengurus koperasi simpan pinjam di klinik pratama medika mulia. Dimana wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 september 2020. Data yang diperoleh dari wawancara itu mengenai sistem yang diterapkan oleh koperasi mengenai simpan pinjam bagi karyawan yang bekerja di klinik itu.



## 4.2 Sistem Simpan Pinjam Dikoperasi Sehat Mulia

Koperasi sehat mulia ialah salah satu lembaga keuangan non bank yang ada di klinik medika mulia bekasi, koperasi yang didirikan oleh klinik ini ialah suatu aktivitas yang menopang ekonomi anggotanya. Program yang utama yang dioperasikan oleh koperasi yakni simpan pinjam. Disalurkannya dana berbentuk pinjaman. Adapun beberapa prosedur yang ditentukan pengurus, yakni :

1. Bagi anggota yang ingin mengajukan pinjaman kepada koperasi sebaiknya melaksanakan pengajuan satu bulan sebelumnya untuk melihat data-data keuangannya agar bisa melaksanakan pengajuan pinjaman, seperti mengecek apakah anggota yang akan melaksanakan pinjaman masih mempunyai tunggakan / tak, sebab untuk mengajukan pinjaman ke koperasi harus tak ada lagi tanggungan pinjaman koperasi yang belum dibayarkan.
2. Untuk pengajuan pinjaman itu maksimal 1/3 dari gaji karyawan/anggota koperasi itu supaya tak memberatkan peminjam dalam pengembalian pinjaman kepada koperasi.
3. Untuk pengembalian pinjaman koperasi, pengurus koperasi memberikan maksimal 10 kali angsuran dalam pengembalian pinjaman yang sudah disepakati oleh peminjam pada saat pengajuan pinjaman sudah di terima
4. Untuk sistem pengembalian pinjaman dikoperasi ini tak menggunakan bunga tetapi hanya membayarkan uang administrasi yang sudah disepakati oleh anggota koperasi
5. Untuk uang administrasinya itu dibayarkan pada saat pengajuan pinjaman sudah diterima serta uang pinjaman akan diberikan kepada peminjam.
6. Uang administrasinya sudah ditentukan dengan kesepakatan bersama yakni 2,5% dari total pinjaman, misalkan anggota koperasi mengajukan dana dengan jumlah Rp 1.000.000 maka uang administrasinya sejumlah Rp 25.000, sesudah uang administrasinya di bayarkan kepada pengurus koperasi maka uang pinjaman akan diberikan kepada peminjam dengan jumlah yang sama dengan yang diajukan tanpa adanya potongan.

### 4.3.4 Tanggapan Anggota Mengenai Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi

Pelayanan dalam meningkatkan kepuasan anggota koperasi simpan pinjam dikoperasisehat mulia, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi berjalan lancarnya koperasi ialah kepuasan pada anggota koperasi itu, yang mana keadaan yang berpengaruh pada SHU yang tiap tahun naik turun. Kualitas pelayanan yang cukup baik membawa pengaruh terhadap kepuasan anggota terhadap pelayanan koperasi dimana hal ini ditunjukkan dari jawaban beberapa anggota koperasi mengenai kualitas pelayanan koperasi sehat mulia. Dimana menurut ibu putri serta bapak eddri yang ialah anggota koperasi memberikan tanggapan bahwa koperasi sehat mulia harus mengupas ulang kualitas layanan yang harapannya bisa memajukan kepuasan anggotanya, bilamana jika hal itu terpenuhi, maka anggota akan loyal serta memaksimalkan transaksinya dikoperasi. Hal ini pila akan berpengaruh pada majunya koperasi agar koperasi maju saat beroperasi kemudian jumlah SHU meningkat bagi anggotanya. Dimana pada anggota koperasi berhaap bahwa koperasi harus berupaya meningkatkan kemampuan pengurusnya lewat pelaksanaan latihan tentang koperasi untuk segala pengurusnya.





## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Atas dasar penjelasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan yakni :

1. Dikoperasisehat mulia penggunaan sistem simpan pinjamnya ialah mempermudah anggota memperoleh pinjaman dana. Sistem yang dipakai oleh koperasi sehat mulia ialah menerapkan sistem pembayaran administrasi sebagai persyaratan bagi anggota yang meminjam koperasi.
2. Koperasi sehat mulia mengoperasikan program-program yang memiliki peran positif saat menolong ekonomi anggota terkait dengan memberikan pinjaman tanpa menerapkan sistem bunga pada saat pengembalian pinjaman serta hanya membayarkan uang administrasi pada saat mengajukan pinjaman dimana administrasi itu sudah disepakati oleh pada anggota koperasi. Sistem yang diterapkan oleh koperasi sehat mulia ini ialah akad musyarakah yakni ada 2 pihak / lebih yang mengumpulkan mengabungkan modal / tenaganya saat pelaksanaan usaha yang mana laba dibagikan akan sesuai musyawarah anggota.

## **SARAN**

1. Sistem simpan pinjam sesuai ajaran islam harus diperhatikan oleh Para pengurus koperasi, agar tercapainya beberapa tujuan yang optimal serta lebih baik bagi anggotanya agar berefek pada kesejahteraan perekonomian baik anggota maupun koperasinya.
2. Diharapkan kepada koperasi sehat mulia ini seharusnya melaksanakan peninjauan ulang seperti kelengkapan fungsi organisasinya, penyusunan struktur koperasi agar sistem dikoperasi ini lebih tersusun dengan adanya struktur organisasi koperasi serta memenuhi persyaratan-persyaratan dalam membuka layanan koperasi simpan pinjam
3. Diharapkan agar manajemen koperasi menjalankan koperasi simpan pinjam ini sesuai syariah dengan menambahkan badan dewan koperasi syariah agar sistem operasionalnya berjalan dengan lancar agar terciptanya koperasi yang berbasis islami demi kemakmuran anggota koperasi.



## REFERENSI

- Abdul Bashith, Islam serta Manajemen Koperasi, cet.1, Malang : Uin Malang  
Abdul Rahman Ghazaly, Loc,Cit.  
Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Bandung : CV Pustaka  
Buchori, Nur S. Koperasi syari'ah. Jawa Timur: Mashun. 2009  
Burahanuddin abdullah, ekonomi islam, jakarta : PT raja grapindo persada,2007  
Departemen agama RI, Al-Qur'an serta Terjemahannya, Jakarta: Toha Putra, 2009  
Departemen agama Republik Indonesia, Al-Quran serta terjemahannya (Bandung : Gema Risalah Press,1984)  
Departemen Agama RI, Al-Qur'an Serta Terjemahannya, ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2009)  
Departemen Agama RI. Al-Qur'an serta Terjemahan, Semarang : PT. Karya Toha  
dr Nurpujiati Retnoningsih, Wawancara, 11 September 2020  
Dra ninik widiyanti.yw. sunidia.koperasi serta pereonomian indonesia. ( jakarta : PT . rineka cipta 2002)  
Drs Ginda, koperasi pengembangan ekonomi , (pekanbaru :suska press,2008)  
Emban Patria. 2003  
H. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah ( Bandung: Gunung Djati Press, 1997)  
Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam ( Cet I-Bandung : CV.Diponegoro,1984)  
Hendi suhendi, fiqih muamalah ( jakarta PT raja grafindo persada, 2002)  
Hendrojogi. Koperasi Azas-azas, Teori serta Praktek. Jakarta : Rajawali Press.  
<http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2010/03/20/konsep-dasar-ekonomi-islam/>  
<http://id.wikipedia.org/wiki/ekonomi>  
<http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/06/pinjam-meminjam-yang-sesuai-aturanislam.html>  
<https://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/riset-kualitatif-003beginilah-sifatnya>  
Kartasapoetra. Praktek Pengelolaan Koperasi. Jakarta: Bina Adiaksara. 2002  
Kementerian Komunikasi serta Informatika ,op cit ., h. 82.  
Martino wibowo, tata kelola koperasi yang baik seri manajemen koperasi serta UKM  
Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: PT. karya Toha Putra, 2009)  
Mudhijia raharjo, studi kasus dalam riset kualitatif konsep serta prosedurnya repository,UIN-  
malang.ac.id/1104/1/studi-kasus-dalam-riset-kualitatif.pdf  
Nur s.buchori, prayogo p. Parto, hendro wibowo, Manajemen Koperasi Syariah (Depok: PT RajaGrafindo Persada) hal 11-14  
Pandji Anoraga Serta Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi (Jakarta : Rineka Cipta 1997)Press,2008  
Ropke, Jochen. Ekonomi Koperasi Teori serta Manajemen. Bandung : PT. Salemba  
Sayyid Sabiq,Fiqih Sunnah,Jilid II(Kairo :Dar ai-Fath Lil I'lam al-Farabi,1990)  
Setia, 2002  
Suhwardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000),  
Sukamdiyo, Ign. Manajemen Koperasi. Semarang : Erlangga. 1996  
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011)  
Yahya Abdurrahman, Koperasi Dalam Pandangan Syariah, Bogor : Al-Azhar,